

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 23 Tahun 2014 2. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang . . .

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 terdiri dari:

- a. Pendapatan
 - 1. Pendapatan Asli Daerah Rp 388.754.867.176,00
 - 2. Pendapatan Transfer Rp 2.285.937.589.532,00
 - 3. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah <u>Rp. 30.361.301.153,00</u>

Jumlah Realisasi Pendapatan Rp. 2.705.053.757.861,00

b. Belanja

- 1. Belanja Operasi
 - a) Belanja Pegawai Rp. 1.009.662.361.301,00
 - b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 643.820.523.848,00
 - c) Belanja Hibah Rp. 85.243.524.429,00
 - d) Belanja Bantuan Sosial <u>Rp.</u> 13.896.653.000,00 Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.752.623.062.578,00
- 2. Belanja Modal
 - a) Belanja Modal Tanah Rp. 4.209.900.000,00
 - b) Belanja Modal Peralatan

dan Mesin Rp 67.918.394.055,00

c) Belanja Modal Gedung

dan Bangunan Rp. 39.819.304.620,00

d) Belanja . . .

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 124.928.260.461,00 e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 3.884.328.959,00 Jumlah Belanja Modal Rp. 240.760.188.095,00 3. Belanja Tak Terduga 3.991.079.349,00 Belanja Tak Terduga Rp. 4. Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil Rp. 14.787.021.427,00 b. Belanja Bantuan Keuangan 705.523.675.340,00 Rp. Jumlah Belanja Transfer Rp. 720.310.696.767,00 Jumlah Belanja Rp. 2.717.685.026.789,00 Defisit 12.631.268.928,00 Rp. c. Pembiayaan 202.912.487.826,00 Rp.

- 1. Penerimaan Daerah
- 2. Pengeluaran Daerah Rp. 16.500.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 186.412.487.826,00 Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun berkenaan Rp. 173.781.218.898,00

Pasal 2

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 22 Agustus 2023 Pj. BUPATI PATI,

> > ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati pada tanggal 22 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETONIA

IRWANTO, SH. MH

A T Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001